BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 95 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7131/D/KU/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Persiapan Pelaksanaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016, maka untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dalam daya saing serta tata kelola dana BOS, dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
9. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Tim Pelaksana BOS Dikdas
   1) Melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
   2) Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ updating data yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara online;
   3) Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di satuan pendidikan yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan data melalui sistem dapodikdasmen;
   4) Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili satuan pendidikan dasar;

5) Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada satuan pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
6) Mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk menajemen program BOS dari sumber APBD;
7) Melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
8) Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik yang secara offline maupun yang secaraa online oleh satuan pendidikan;
9) Menegur dan memerintahkan satuan pendidikan yang belum membuat laporan;
10) Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya;
11) Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan;
12) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
13) Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimal.

b. Tim Pelaksana BOS Dikmen
1) Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem Dapodikkasmen secara lengkap dan valid;
2) Melakukan monitoring perkembangan updating data yang dilakukan oleh sekolah dalam aplikasi Dapodikdasmen;
3) Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melakukan verifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasinya;
4) Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melaksanakan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang Program BOS SMA/SMK;
5) Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi untuk membina sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS SMA/SMK;
6) Melakukan koordinasi dengan Tim Menejaman BOS Provinsi dalam memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMA/SMK, baik secara offline maupun secara online oleh sekolah;
7) Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi program BOS SMA/SMK;
8) Melakukan kompilasi data laporan penggunaan dana BOS SMA/SMK dari sekolah, sesuai dengan format yang ditentukan;
9) Mengupayakan penambahan dana untuk Tim Manajemen Kabupaten dari sumber APBD.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat selaku penanggungjawab Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertanggungjawab penuh atas segala operasional kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI di Jakarta,
3. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
4. Yth. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta,
5. Yth. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
6. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
9. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.,
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 55 /KPTS/ I/2016
TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Soni Balatjai, S.Pd, M.Sc	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
2.	Andi R. Pilly, S.Pd, M.Pd	Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan	Ketua Tim Pelaksana BOS Dikmen	
3.	Catur Wibowo, S.Kom	Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan	Ketua Tim Pelaksana BOS Dikdas	
4.	Bakri Man, S.Pd	Kasi Dikmen & PT Dinas Pendidikan	Unit Data SMA	
5.	Drs. Armin Borongkos, M.Pd	Kasi Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus, Pelayanan Khusus Dinas Pendidikan	Unit Data SMK	
6.	Fintje Sidete, S.Pd, M.Pd	Kasi Profesi dan Tenaga Pendidik Dikmen Dinas Pendidikan	Unit Monitoring dan Evaluasi Dikmen	
7.	Mustati Misbah	Staf Dinas Pendidikan	Unit Data SMP	
8.	Verni Djangu	Staf Dinas Pendidikan	Unit Data SD	
9.	Rita Hasan, S.Pd	Kasi Profesi dan Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan	Unit Monitoring dan Evaluasi Dikdas	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA